



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

### Siaran Pers

#### Investasi Senilai Rp 17,11 T Masuk Lewat Layanan 3 Jam

**Jakarta, 03 Desember 2015** --- Tiga perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan satu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan total nilai investasi Rp 17,11 triliun tercatat telah memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam. Pemanfaatan ini dinilai positif dan akan terus ditingkatkan. Layanan izin investasi 3 jam diharapkan berdampak positif dalam mengubah kebiasaan investor yang sebelumnya selalu mengurus lewat pihak ketiga, kini datang sendiri dan mengurus perizinan dengan cepat dan mudah di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan bahwa izin investasi 3 jam telah memfasilitasi empat perusahaan dengan nilai investasi total sebesar Rp 17,11 triliun (dengan asumsi kurs Rp 13.500). "Jadi kalau yang disyaratkan adalah minimal diatas Rp 100 miliar, perusahaan-perusahaan yang masuk nilainya jauh diatas batas minimal tersebut," ujarnya dalam keterangan resminya pada pers, Kamis (3/12).

Menurut Franky, salah satu faktor yang mengemuka dalam evaluasi yang dilakukan oleh tim BKPM dalam layanan izin investasi 3 jam adalah mengenai kebiasaan investor yang mengurus melalui pihak ketiga. "Layanan ini berupaya untuk mengubah paradigma bahwa mengurus perizinan itu sulit. Jadi mengubah kebiasaan investor yang selama ini selalu mengurus melalui pihak ketiga," paparnya.

Dari data yang disampaikan oleh BKPM, empat perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor properti, pembangkit listrik tenaga air, dan sektor industri. Tiga perusahaan berasal dari asing yakni Saudi Arabia, RRT dan Amerika Serikat, sedangkan satu perusahaan adalah perusahaan dalam negeri.

Franky menyampaikan bahwa ilustrasi dari layanan izin investasi 3 jam adalah investor datang dengan pesawat dan dari airport langsung menuju kantor BKPM, kurang lebih 1,5 jam. "Investor dapat langsung menuju ke *lounge* layanan izin investasi 3 jam yang telah disediakan, setelah menyerahkan dokumen, dan menunggu selama 3 jam, mereka akan keluar dengan membawa delapan dokumen plus satu dokumen tambahan tersebut," jelasnya.

Sementara Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah menyampaikan bahwa selain 4 perusahaan yang telah memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam tersebut, terdapat kurang lebih 15 perusahaan/perorangan yang melakukan konsultasi terkait layanan tersebut. "Terkait prosedur layanan, izin investasi tersebut

terbagi dalam empat tahapan yang maksimal masing-masing tahapan adalah maksimal 45 menit. Tahapan pertama menyampaikan data diri dan dokumen ke Direktur Pelayanan BKPM, kemudian pengurusan 3 produk perizinan yakni izin investasi, akte pendirian perusahaan dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),” jelasnya.

Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Memerkerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Tahap terakhir, adalah pengurusan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

BKPM juga telah menyiapkan pendamping investor (*Priority Investment Officer*) untuk membantu investor yang akan memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam. Investor yang hadir langsung dengan rencana investasinya diatas Rp 100 miliar (atau setara US\$ 8 juta) dan atau menyerap tenaga kerja 1.000 orang diharapkan menyiapkan data diri (paspor atau akte perusahaan asing) serta alur aktifitas produksi perusahaan.

--Selesai--

**Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:**

Ariesta Riendrias Puspasari  
Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat  
dan Tata Usaha Pimpinan  
Jl. Jend. Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190  
Telepon : 021-5269874  
HP : 08161946825  
E-mail : [humas@bkpm.go.id](mailto:humas@bkpm.go.id)